



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Jalan STM Suka Eka No. 9 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Medan 20146 Surel: balai.pphlhk.sumatera@gmail.com

23 Maret 2024

**Untuk Segera Disiarkan**

Narahubung : Alfian Hardiman

Kontak : 081366545545

**Siaran Pers**

**TIMBUN LIMBAH B3, PT AJP GAS DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA  
KORPORASI:**

**Tersangka Diancam Penjara 10 Tahun, Denda 10 Miliar, Perampasan Keuntungan  
dan Pemulihan Lingkungan**

**Medan, 23 Maret 2024.** Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera menetapkan PT AJP Gas sebagai tersangka korporasi yang diwakili oleh S (71) selaku Direktur Utama PT AJP Gas terkait dugaan tindak pidana bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PT AJP Gas yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diduga melakukan penimbunan limbah B3 *carbide residu* yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3. Penetapan tersangka telah dilakukan pada tanggal 4 Maret 2024.

Subhan, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera menjelaskan, pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa berita acara verifikasi pengaduan, laporan kegiatan, foto dan video dokumentasi kegiatan, serta salinan perizinan dan dokumen lingkungan. Selain itu, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pada tanggal 21 Maret 2024.

Tersangka diancam dengan hukuman pidana Pasal 98 *jo.* Pasal 103 *jo.* Pasal 116 *jo.* Pasal 118 *jo.* Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah, serta pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan pemulihan lingkungan.

Kasus ini bermula dari adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan PT AJP Gas menimbun dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3. Aduan tersebut ditindaklanjuti dengan verifikasi pengaduan oleh tim pengawas lingkungan hidup Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera pada tanggal 3–7 April 2023. Tim memperoleh fakta bahwa aduan terbukti, lalu memasang garis PPLH pada lokasi aduan. Selanjutnya, tim penyidik melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan, serta melakukan pengambilan sampel tanah pada tempat kejadian perkara. Hasil analisis laboratorium menunjukkan

bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan akibat adanya penimbunan limbah B3 berupa *carbide residu* yang tidak dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan keterangan saksi, ahli dan hasil uji laboratorium, maka penyidik meningkatkan penanganan kasus ke tahap penyidikan dan menetapkan PT AJP Gas sebagai tersangka korporasi.

“Tindakan tegas terhadap PT AJP Gas harus dilakukan dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup”, tutup Subhan.

#####